



PUTUSAN

NOMOR : 290/PDT/2009/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

NURQALBI SALAM, umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten Gowa

Lingkungan Rappokaleleng Kelurahan

Tamallayang Kecamatan Bontonompo

Kabupaten Gowa ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

/ **PEMBANDING** ; -----

L a w a n :

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG TAKALAR, yang berkedudukan di Jalan H.M.Dg Manjarungi No. 1 kabupaten Takalar, yang dala hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Nooralim Budhijaya pekerjaan Account Officer Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Takalar, berdasarkan surat kuasa No. B.255-Kc-XIII/Adk/01/2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar No. 03.A/K/2009 tertanggal 21 Januari 2009 ; -----

2. PT.BALAI LELANG STAR (STAR ACTION REGIONAL MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Gunung Latimojong No. 125 C Makassar ;
Selanjutnya disebut sebagai Para **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2010

Nomor : 290/Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis

2.



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Tk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 421.000.-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Tergugat II tidak hadir sehingga pemberitahuan putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan sepatuhnya kepada pihak Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2009 ; --

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Tk. yang dibuat oleh **H MANGUNG, SH**, Panitera Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, **Nurqalbi Salam** Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 Juni 2009, No. 01/Pdt.G/2009/PN.Tk., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada **Bank Rakyat Cab Takalar**, Tergugat / Terbanding pada tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 01/Pdt.G/2009/PN.Tk, yang dibuat oleh **Syafaruddin** Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding yang menjadi dasar / alasan – alasan untuk menyatakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, relas pemberitahuan kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat / Terbanding masing – masing pada tanggal 23 Juli 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 Juni 2009 No. 01/Pdt.G/2009/PN.Tk, Majelis Hakim Menimbang bahwa pertimbangan - pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 Juni 2009 No. 01/Pdt.G/2009/PN.Tk harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 Juni 2009 No. 01/Pdt.G/2009/PN.Tk dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 Juni No. 0147/Pdt.G/2009/PN.Tk yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 2 Juni 2010** yang terdiri dari **H SULTAN MANGUN, SH**, Hakim Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H.SUDIRMAN HADI, SH** dan **ROBINSON TARIGAN, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **SULAIMAN,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H SUDIRMAN HADI, SH.

H.SULTAN MANGUN, SH.

ROBINSON TARIGAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAIMAN,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
3. LegesRp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, PengirimanRp. 50.000,- ;

Jumlah Rp. 64.000,- ;

(enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera,

SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044959.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)